



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/271/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta untuk kelancaran dan efektivitas, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/262/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan menteri Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 123);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan sosialisasi untuk mencegah kesalahan penggunaan Bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif untuk memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia lembaga dan/atau perseorangan. Sosialisasi dilakukan melalui gerakan trigatra bangun bahasa yang terdiri atas:
 1. utamakan Bahasa Indonesia;
 2. lestarikan bahasa daerah; dan
 3. kuasai Bahasa Asing;
 - b. melakukan pemantauan penggunaan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui:
 1. pengumpulan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa; dan
 2. pengolahan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa;
 - c. melakukan pengumpulan data objek bahasa melalui penentuan sasaran pengawasan dan perekaman dan/atau pencatatan objek bahasa;
 - d. melakukan pengolahan data yang meliputi:
 1. pengidentifikasian data yang berada dalam daftar periksa objek bahasa;
 2. penentuan kategori penggunaan bahasa; dan
 3. penganalisisan data dalam daftar periksa objek bahasa;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia serta perlindungan Bahasa dan sastra daerah; dan
 - f. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan.
- KETIGA : Rincian uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa serta sastra daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 2. memberikan pertimbangan, arahan strategis, dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas Tim;
 - b. Ketua mempunyai tugas:
 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 2. menetapkan rencana kerja dan prioritas pelaksanaan kegiatan Tim;
 3. mengoordinasikan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati;
 - c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim sesuai bidang tugas masing-masing dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

- d. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. mengoordinasikan administrasi dan kesekretariatan Tim;
 - 2. menyiapkan rencana kerja, bahan rapat, dan laporan kegiatan Tim;
 - 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antarbidang; dan
 - 4. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim;
- e. Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan masukan teknis kebahasaan serta pertimbangan keilmuan dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia;
- f. Tim Sosialisasi mempunyai tugas:
 - 1. menyusun bahan dan strategi sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia;
 - 2. melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 3. menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan penggunaan bahasa Indonesia; dan
 - 4. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- g. Tim Pemantauan mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen resmi, ruang publik, dan layanan publik;
 - 2. melakukan identifikasi dan inventarisasi objek pengawasan;
 - 3. menghimpun data dan informasi hasil pemantauan; dan
 - 4. menyusun laporan hasil pemantauan sebagai bahan tindak lanjut;
- h. Tim Pendampingan mempunyai tugas:
 - 1. memberikan pendampingan kepada lembaga terbina dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia;
 - 2. memberikan konsultasi teknis terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - 3. memfasilitasi perbaikan terhadap hasil temuan pemantauan; dan
 - 4. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
- i. Tim Evaluasi mempunyai tugas:
 - 1. melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia;
 - 2. mengukur tingkat kepatuhan lembaga terbina terhadap ketentuan penggunaan bahasa Indonesia;
 - 3. menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan
 - 4. menyusun laporan hasil evaluasi secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/262/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/271/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Hulu Sungai Selatan
2	Pengarah	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6	Tenaga Ahli	Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
7	Anggota	
	Tim 1 : Sosialisasi	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan f. Kalangan Jurnalis se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Tim 2 : Pemantauan	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

		b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Tim 3 : Pendampingan	a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Tim 4 : Evaluasi	a. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR